



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 02/PS.REG/Panwaskab-16.17/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|--------------------|---|
| 1. a. Nama | : Dra. Mu'linah |
| b. Jabatan | : Ketua DPD Partai NasDem Jombang |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. Laksa Adi Sucipto RT 01/ RW 02
Jombang |
| e. No. Telp | : 082110000139 |
| 2. a. Nama | : Sugiharto, SE, SH |
| b. Jabatan | : Sekretaris DPD Partai NasDem Jombang |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Dsn Godong RT 002 RW 001 Desa
Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten
Jombang |
| e. No. Telp | : 085645064999 |

Sebagai Pengurus DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jombang yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor : 100/HK.03.01-Rpt/3517/KPU-Kab/ VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dari Partai Nasional Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, telah menetapkan beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang yang dinyatakan dengan status atau kualifikasi tidak memenuhi syarat (TMS);

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang berkedudukan di Jl. KH. Romly Tamim, Ds. Sumber Mulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, telp. (0321) 872492 Fax. 872492, email: kpu_jombang@yahoo.co.id yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 hingga Selasa, tanggal 21 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan pokok - pokok permohonan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang) untuk membatalkan Keputusan Nomor 100/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dari Partai Nasional Demokrat dalam pemilihan umum tahun 2019;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima perbaikan berkas dari Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jombang untuk melaksanakan Putusan ini.-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat, surat keterangan bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahwa surat keterangan sebagaimana angka 1 telah dimohonkan oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Nasional Demokrat selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018;-----
 - b. bahwa ketentuan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) wajib terpenuhi;-----
 - c. bahwa dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 1 (satu) dimohonkan setelah tanggal 31 Juli 2018, maka surat keterangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).-----
2. Termohon akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon dan menetapkan daftar calon sementara DPRD Kabupaten Jombang Partai NasDem;-----
3. Termohon akan menetapkan tahapan kepada Pemohon.-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh sampai dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

Bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pukul 14.40 WIB pihak Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Permohonan
014/DPD-NasDem /JMB/VIII/2018 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas :
 - a. Surat keterangan sehat jasmai dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;-----
 - b. Surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.-----
2. Surat keterangan sebagaimana angka 1 diserahkan dengan ketentuan bahwa surat - surat tersebut telah dimohonkan oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Nasional Demokrat selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan keterwakilan perempuan 30% wajib terpenuhi. Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 1 (satu) dimohonkan setelah tanggal 31 Juli 2018, maka surat keterangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).-----
3. Nama - nama calon anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Nasional Demokrat yang diberi kesempatan untuk menyerahkan berkas sebagaimana angka 1 (satu) adalah :
 - 1) Moh Sasli Rozaqi;
 - 2) Tabitha Amalia Avanie;
 - 3) Mochammad Kafit;
 - 4) Ida Magfiroh;
 - 5) Marjuni;
 - 6) Haryanik;
 - 7) Maria Christma;
 - 8) Moch. Iqbal;
 - 9) Mochammad Sunantri;
 - 10) Lusi Mardiana ;
 - 11) Moh Aris;
 - 12) Abd Muhaimin;
 - 13) Ida Yasih;
 - 14) Lailatul Fitrika;
 - 15) Gigik Orbanianto ;
 - 16) Basri Irawati;
 - 17) Siti Munjanah;
 - 18) Nur Cholidah.
4. Termohon melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Nasional Demokrat;----
5. Termohon menetapkan tahapan untuk melaksanakan hal - hal yang diatur dalam poin - poin tersebut diatas.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat 3 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/Panwaskab-16.17/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan;
2. Memerintahkan kepada termohon/KPU Kabupaten Jombang untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jombang oleh 1)Ahmad Udi Masjkur, 2) Farwis, 3) Khudrotun Nafisah, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Ahmad Udi Masjkur, 2) Farwis, 3) Khudrotun Nafisah, M.Si masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

Bawaslu Kabupaten Jombang

ttd

ttd

ttd

(Farwis)

(Ahmad Udi Masjkur)

(Khudrotun Nafisah, M.Si)

Sekretaris Sidang

ttd

Febrianti Indriana, S.E

Nip.19830204 201101 2 007

